

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Tanah merupakan tempat para petani berproduksi, Nilai fungsi tanah terhadap petani adalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pekerjaan sebagai petani bertahun tahun membentuk watak tersendiri dan keterampilan yang mereka peroleh merupakan warisan yang mereka pelajari dari orang tua mereka. Kebiasaan hidup yang sudah menyatu tersebut akan menghadapi perubahan yang begitu cepat jika mengubah sawah mereka menjadi bangunan. Tanah adalah unsur penting bagi para petani karena tanah merupakan laboratorium para petani. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam bagi kehidupan manusia dan merupakan salah satu kekayaan Indonesia guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan para petani. Petani adalah orang yang bekerjanya bercocok tanam pada tanah pertanian (Adiwilaga, 1992).

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Masyarakat sebagai salah satu isis kehidupan pada umumnya memegang peranan yang cukup penting dalam pemanfaatan sumber daya alam (Soekantono, 1990). Sebagai salah satu pekerjaan di sektor informal, keberlangsungan hidup para petani perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena petani saling bergantung satu sama lain dengan pemilik lahan.

Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pangan pokok yaitu berupa beras. Beras berkaitan erat dengan kebutuhan rakyat banyak dan dapat dijadikan sebagai alat politik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Kehidupan masyarakat akan terbentuk suatu hubungan (relasi), hubungan tersebut akan terus menerus berlangsung sehingga akan menimbulkan suatu ketergantungan satu sama lain dan terus menerus. Dalam kehidupan pertanian erat kaitannya dengan yang namanya petani penggarap sawah dan juga pemilik sawah yang akan mempunyai relasi atau hubungan serta ikatan yang akan terjalin selama masa sewa tanah berlangsung.

Adapun pemilik tanah yang menyewakan tanah mereka untuk digarap oleh orang lain dan hasilnya dibagi rata untuk pemilik tanah dan penggarap padi tersebut, dan yang menyewa juga harus membayar dan memberikan pupuk kepada pemilik tanah adanya eksploitasi terhadap petani penggarap dan penyewa. Berdasarkan pemaparan diatas, disebutkan dalam aspek sosio kultural adanya kesenjangan yang menyebabkan ketergantungan antara buruh tani dan juga penyewa terhadap pemilik tanah yang didasarkan pada hubungan kerja. Salah satu hubungan kerja tersebut adalah hubungan *patron-klien*. Pada umumnya buruh tani dan juga penyewa tidak pernah terlepas dari jeratan dan eksploitasi juragan yang dipercayainya, karena kehidupan buruh sangat tergantung dengan adanya pinjaman dan fasilitas yang diberikan oleh juragan, dan juragan pun memanfaatkan hal tersebut sebagai jaminan dan kontrak kerja untuk mengikat buruh. Dalam hidup keseharian, buruh dan juragan juga tidak terlepas dari hubungan sosial yang terjalin karena intensitas komunikasi setiap harinya.

Kecamatan Wonoayu khususnya di desa Mulyodadi hubungan *patron-klien* yang terjadi pada masyarakat petani ini merupakan bentuk paling sering terjadi. Petani seringkali menjadi golongan yang terpinggirkan dan tidak menjadi prioritas pemerintah. Mereka adalah kaum yang terdesak pada keadaan, karena hanya punya kemampuan untuk bertani dan tidak punya pilihan lain dalam bekerja. Buruh tani bekerja pada seorang juragan itu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sistem yang terjadi pada mereka ini ternyata bukan hanya relasi ekonomi saja, akan tetapi ada relasi sosial yang terjadi. Di desa Mulyodadi terdapat beberapa petani, yaitu petani peggarap dimana biasanya petani penggarap ini mengantungkan hidupnya kepada pemilik sawah dikarenakan mereka tidak memiliki modal, hanya mengandalkan kekuatannya saja, kemudian petani penyewa dimana petani ini mempunyai modal yang akan membeli tanah kepada pemilik sawah, dan juga ada buruh tani, dimana buruh tani ini dibayar perhari untuk menggarap sawah dan tidak terikat oleh siapapun.

Hal ini selalu terjalin karena keduanya saling ketergantungan baik itu patron maupun klien. Relasi ini menjadi perhatian utama antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Keberadaan pemilik sawah di masyarakat petani sangatlah kuat karena pemilik sawah adalah orang yang tingkat ekonominya lebih tinggi dari pada petani penggarap. Pemilik sawah disini juga menaungi petani penggarap yang tidak mempunyai biaya dalam melakukan kegiatan bercocok tanah, baik berupa materi maupun alat petanian seperti diesel dan lainnya. Sebaliknya disini petani penggarap tingkat ekonomi masih jauh jika dibandingkan dengan pemilik sawah. Petani penggarap yang tidak mempunyai alat bertani bekerja kepada pemilik dengan cara meminjam diesel beserta alat lainnya.

Pada musim pandemi Covid 19 seperti sekarang ini, petani penggarap kesulitan dalam hal biaya hidup mereka, dimana mereka hanya mampu mengantungkan hidupnya kepada pemilik sawah dan juga belas kasihan dari pemilik sawah sehingga para petani penggarap tidak akan berpindah juragan. Petani penggarap merasa aman dan juga nyaman dikarenakan pemilik sawah emenuhi hampir sebagian kehdupan para petani penggarap, dengan meminjamkan uang ataupun modal kepada petani penggarap sawah.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.

Perjanjian Bagi Hasil Pertanian padi sawah adalah suatu perbuatan hukum dimana pemilik tanah karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, tetapi ingin mendapatkan hasil atas sawahnya. Oleh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian bagi hasil adalah suatu, bentuk perjanjian antara penggarap, di mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasilnya antara penggarap dengan Hal semacam ini sering terjadi karena kedua belah pihak saling ketergantungan dari sisi patron maupun klien. Relasi ini adalah hal yang paling diperhatikan antara juragan dan buruh tani atau petani penggarap sawah. Posisi juragan adalah orang yang tingkat ekonominya lebih tinggi atau diatas para buruh tani yang sering menaungi para buruh yang kekurangan biaya dalam bercocok tanah, juragan baisanya meminta upah di akhir panen.sebaliknya para buruh tani yang kekurangan biaya atau tingkat ekonominya rendah harus rela pembagian hasil panennya lebih banyak diberikan kepada para juragan karena buruh biasanya juga menunggak uang sewah tanah, secara tidak langsung sistem pembagian hasil panen dikuasai oleh pemilik sawah.

Kelompok petani kita ketahui bahwa mengantungkan kebutuhan hidupnya pada hasil panen. Jika panen gagal maka para petani penggarap akan kesusahan mendapatkan dana guna mencukupi kebutuhan hidupnya, maka jalan yang ditempuh adalah meminjam uang kepada juragan atau pemilik tanah dengan imbalan harus bekerja kepada juragan pemilik tanah. Sistem yang terjadi pada mereka ini ternyata bukan hanya relasi ekonomi saja, akan tetapi ada relasi sosial yang terjadi. Para juragan pun rela meminjamkan uang besar saat ada anggota keluarga

dari buruh tani yang sakit atau butuh uang lebih. Pada akhirnya sistem *patron-klien* ini sudah menjadi relasi yang sangat mandarah daging dan sulit untuk dilepaskan. Sistem pembagian hasil panen terkadang para pemilik tanah(*Patron*) mempercayakan pada petani penggarap(*klien*).

Masalah ekonomi yang mejadikan permasalahan bagi buruh tani karena perbedaan kelas sosial yang memunculkan ikatan patron-klien. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan Patron-Klien Pemilik dan Petani Penggarap Sawah di Desa Mulyodadi Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Hubungan Patron-Klien Pemilik dan Petani Penggarap Sawah di Desa Mulyodadi Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana hubungan patron-klien pemilik dan petani penggarap sawah di Desa Mulyodadi Wonoayu Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat mengetahui dan mengerti tentang hubungan patron-klien yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik sawah di Desa Mulyodadi.
2. penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk bisa memahami dan mengaplikasikan teori-teori penlis dapatkan selama menjadi mahasiswa sosiologi.
3. Penelitian ini juga diharapkan bisa mejadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan dalam perkembangan para petani.